

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 39 TAHUN 2014
TENTANG PELAKSANAAN PENATAAN TOKO SWALAYAN DI KOTA
SEMARANG (STUDI KASUS PENATAAN MINIMARKET
KECAMATAN TEMBALANG)**

Rd M Ferrizqi Adzanny, Aufarul Marom
**Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jl. Prof. H. Soerdarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman : [http// www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id) email fisip@undip.ac.id

Abstract

The existence of a modern store if it continues to be allowed, is the micro business actor who will feel the most tangible impact. This also affects the position of traditional markets which are oppressed by unbalanced business competition. As an effort to organize self-service shops in the Semarang City Regulation No. 39 of 2014 the regulation stipulates that the distance between minimarkets and traditional markets is at least 500 meters, the distance between minimarkets and traditional cities is at least 95 meters, while the distance between minimarket is at least 50 meters The research design used is qualitative by using a type of analytical descriptive research. The concept of policy implementation in the arrangement of supermarkets can be viewed from the contents of the regulations are location, distance, and access. Factors that encourage and inhibit the implementation of Semarang Mayor Regulation Number 39 of 2014 concerning Implementation of Supermarket Stores in Tembalang District in terms of Grindlee and Edward III theories include communication, resources, disposition, and policy content. The results of the study show the implementation of the Mayor of Semarang Regulation Number 39 of 2014 concerning the Implementation of Supermarket Stores in Tembalang District from the location and access not in accordance with Perwal and not yet going well enough. The Semarang Office of Trade and DPMPSTP has not been able to carry out the implementation of the Perwal policy properly because of the limited human resources and facilities and infrastructure available. In addition, the lack of direct communication intensity is intertwined between implementers. Semarang City Trade Service Office lacks staff especially in the market supervision section.

Keywords: Implementation, Policy, Arrangement, Supermarket.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan jaman ditambah semakin meningkat setiap hari, laju pertumbuhan penduduk yang membuat pemerintah harus

melakukan sebuah strategi untuk mengatur keberadaan fasilitas pelayanan publik maupun kawasan-kawasan tertentu yang mampu membuat suatu wilayah menjadi lebih tertata rapi, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Tata ruang perkotaan lebih kompleks dari tata ruang pedesaan, sehingga perlu lebih diperhatikan dan direncanakan dengan baik.

Jenis ritel modern yang sedang populer di kalangan masyarakat adalah keberadaan minimarket. Melihat efek dari minimarket di masa yang akan datang, maka dikeluarkanlah beberapa peraturan yang mengatur tentang pendiriannya di Indonesia yaitu :

1. Peraturan Presiden RI Nomor: 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
2. Permendag Nomor: 53/M-DAG-PER/12/2008 tentang pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar

Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

Bisnis minimarket berkembang pesat di seluruh penjuru Indonesia, dari kota hingga ke pelosok kecamatan kecil pun ada. Dalam hal ini Kota Semarang termasuk kota yang memiliki perkembangan pendirian minimarket yang cukup pesat.

Data yang diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang memperlihatkan bahwa jumlah minimarket modern di Kota Semarang dari tahun 2014 hingga 2017 semakin meningkat, yaitu mulai dari 5,27 persen pada tahun 2014 menjadi sebesar 14,18 persen pada tahun 2017. Fenomena ini sekaligus juga menunjukkan bahwa keberadaan Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 20134 Tentang Penataan Tata Ruang Toko Modern Minimarket di Kota Semarang, yang kemudian diganti menjadi Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penataan Toko Swalayan, kurang optimal dalam rangka menekan jumlah minimarket yang semakin menjamur.

Terdapat beberapa fakta mengenai Implementasi Penataan Pertokoan Modern Minimarket di Kecamatan Tembalang yaitu: Fokus pembangunan Kota Semarang sebagai pusat perdagangan dan industri sehingga banyak menarik investor untuk mengembangkan usaha di Kota Semarang termasuk usaha minimarket; Kecamatan Tembalang merupakan salah satu kecamatan terpadat dengan jumlah minimarket terbanyak di Kota Semarang; Keberadaan 4 (empat) universitas di Kecamatan Tembalang (UNDIP, Polines, Poltekkes, Unpand) meningkatkan jumlah pendatang di wilayah Tembalang yang berpeluang menjadi lahan usaha bagi investor; Keberadaan minimarket mempengaruhi beberapa aspek kehidupan, di antaranya adalah ekonomi; sosial; keamanan; ketertiban dan keindahan serta berkaitan dengan rencana pembangunan Kota Semarang; Di Kecamatan Tembalang terdapat zonasi wilayah larangan ruang usaha tetapi realitanya masih digunakan sebagai ruang usaha; Keberadaan jarak antara minimarket-pasar

tradisional, minimarket-minimarket, minimarket pedagang mikro tidak sesuai dengan peraturan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengendalikan pendirian minimarket serta penataan tata ruangnya melalui kebijakan Peraturan Walikota di Kecamatan Tembalang sehingga mengambil judul “Implementasi Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Penataan Toko Swalayan di Kota Semarang (Studi Kasus Penataan Minimarket Kecamatan Tembalang)”.

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penataan Toko Swalayan, di Kecamatan Tembalang dan faktor apa yang mendorong dan menghambat implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penataan Toko Swalayan, di Kecamatan Tembalang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penataan Toko Swalayan di Kecamatan Tembalang dan mendiskripsikan faktor pendorong dan penghambat implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penataan Toko Swalayan di Kecamatan Tembalang.

D. Tinjauan Pustaka

1. Implementasi Kebijakan

Berbagai tujuan kebijakan tentu tidak akan tercapai dengan sendirinya tanpa kebijakan tersebut diimplementasikan. Meskipun sebagai sebuah konsep implementasi sering dipakai untuk menggambarkan bagaimana upaya yang dilakukan oleh para implementer dalam mewujudkan tujuan kebijakan, akan tetapi hanya dengan menyebut implementasi saja tidak cukup menggambarkan bagaimana sesungguhnya berbagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan itu dilakukan.

Indiahono (2009:143) menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah tahap penting dalam kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil untuk menghasilkan output dan *outcomes* seperti yang telah direncanakan. Output adalah keluaran kebijakan yang diharapkan dapat muncul sebagai keluaran langsung dari kebijakan. Output biasanya dapat dilihat dalam waktu yang singkat pasca implementasi kebijakan. *Outcomes* adalah dampak dari kebijakan, yang diharapkan dapat timbul setelah keluarnya output kebijakan. *Outcomes* biasanya diatur dalam waktu yang lama pasca implementasi kebijakan (Indiahono, 2009:143).

Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2008:65) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang

telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakn sebelumnya.

Ripley dan Franklin dalam Winarno (2012:148) berpendapat bahwa implementasi kebijakan adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.

2. Model Implementasi Kebijakan

Model Edwards III dalam Indiahono (2009;33), implementasi suatu kebijakan organisasi dipengaruhi oleh 4 (empat) variabel yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut

juga saling berhubungan satu sama lain.

Keberhasilan implementasi menurut Grindle sebagaimana dikutip Subarsono (2012:93-94) dipengaruhi oleh 2 (dua) variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel isi kebijakan ini mencangkup: (1) sejauh mana dalam isi kebijakan; (2) jenis manfaat yang diterima oleh *target group*. (3) sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. (4) apakah letak sebuah program sudah tepat. (5) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci; dan (6) apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai. Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencangkup: (1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan startegi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; (2) karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa; (3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2012:100) terdapat 6 (enam) variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni: Standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, Hubungan antar organisasi, Karakteristik agen pelaksana, Kondisi sosial, politik, dan ekonomi, dan Disposisi implementor.

Menurut Mazmanian & Sabatier dalam Agustino (2008:149) ada 3 (tiga) variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni: mudah tidaknya masalah yang akan dihadapi, kemampuan kebijakan menstruktur poses implementasi secara tepat, dan variabel di luar undang-undang yang mempengaruhi implementasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Sementara analisis data dilakukan dengan teknik analisis Miles and Huberman yang dilakukan

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction, data display dan conclusion drawing/ verification*. (Sugiyono, 2010:246).

HASIL PENELITIAN

A. Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 39 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penataan Toko Swalayan di Kecamatan Tembalang

1. Lokasi

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Walikota Semarang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Penataan Toko Swalayan menjelaskan bahwa: “Penataan lokasi Minimarket dapat dilakukan pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan Daerah dengan persyaratan lebar jalan lingkungan paling sedikit 10 meter”.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu

Andriana selaku Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Dinas Perdagangan Kota Semarang, penataan lokasi toko swalayan masih mengganggu ekonomi bagi toko-toko yang menjual produk yang sama di Toko Swalayan tersebut dimana orang-orang lebih banyak menggunakan pelayanan toko swalayan dibandingkan ke toko rakyat.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Rosyidin selaku Kepala Seksi Verifikasi dan Validasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menyatakan bahwa masih ditemukan toko swalayan yang hanya berkumpul di satu titik seperti terlihat di Kedung Mundu. Hal tersebut karena pemilik usaha biasanya melihat kepadatan dan perkonomian dari penduduk tersebut.

Toko swalayan yang didirikan di satu titik saja dinilai sangat mengganggu masyarakat sekitar, apalagi masyarakat yang memiliki usaha toko klontong

atau toko yang menjual produk yang sama di toko swalayan tersebut.

2. Jarak

Pasal 5 ayat (2) Peraturan Walikota Semarang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Penataan Toko Swalayan menyatakan bahwa: “Penataan jarak pendirian minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling dekat dalam radius 500 (lima ratus) meter dari Pasar Rakyat.”

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Ibu Andriana selaku Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Dinas Perdagangan Kota Semarang menyatakan bahwa : “penataan jarak toko swalayan di Kecamatan Tembalang sebenarnya sudah sesuai dengan peraturan walikota tersebut. Namun, masalah jarak muncul pada kasus jarak antara toko swalayan satu dengan toko swalayan lainnya, yang jelas hal tersebut tidak disebutkan dalam Perwal. Jarak tersebut yang

menyebabkan adanya persaingan usaha bagi toko swalayan”.

3. Akses

Berdasarkan penelitian di lapangan masih temukan bahwa terdapat minimarket yang belum sesuai dengan peraturan tersebut. Hal tersebut dijelaskan oleh Ibu Andriana selaku Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Dinas Perdagangan Kota Semarang menyatakan bahwa: “Di daerah Kedung Mundu ada Alfamart yang membuat macet jalan saat ada truck barang yang datang karena tempat parkir yang terlalu dekat dengan jalan raya. Selain itu, konsumen yang menggunakan mobil biasanya akan memarkir mobilnya di pinggir jalan karena area parkir dirasa tidak cukup.”

Akses lalu lintas dalam penataan toko modern belum sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Penataan Toko Swalayan karena masih ada minimarket mengganggu jalannya lalu lintas

sehingga pihak Dinas tidak menerbitkan ijin usahanya.

B. Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penataan Toko Swalayan di Kecamatan Tembalang

1. Komunikasi

Intensitas komunikasi yang dijalin antar implementator yaitu Dinas Perdagangan Kota Semarang dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang dengan media sosial cukup baik. Namun, intensitas komunikasi secara langsung dirasa masih kurang karena pertemuan hanya dilakukan tiga bulan sekali.

Sosialisasi yang diberikan implementator dan masyarakat dinilai sangatlah penting karena dengan memberikan pengetahuan masyarakat maka Dinas Perdagangan Kota Semarang lebih mudah untuk melakukan penertiban toko modern di Kota

Semarang yang melanggar peraturan yang ada.

Intensitas komunikasi antara implementator dan pemilik usaha retail dinilai masih kurang karena DPMPTSP hanya menjalin komunikasi kepada usaha retail yang telah mendapatkan ijin usaha.

2. Sumber daya

Sumber daya dapat mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Sumber daya yang dimaksud adalah Sumber daya manusia, sarana prasarana dan dana/biaya.

Sumber daya mencakup aspek : Kemampuan staff Lembaga Implementator Penataan toko modern, serta ketersediaan dana untuk implementasi kebijakan.

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai Dinas Perdagangan Kota Semarang adalah lulusan S1 (Sarjana), bahkan terdapat sejumlah pegawai yang lulusan S2 (Magister), dan beberapa lulusan SMA. Fenomena ini memberikan

arahan bahwa secara umum tingkat pendidikan formal dari pegawai Dinas Perdagangan Kota Semarang adalah menengah ke atas.

Namun menurut Ibu Andriani selaku Kasi Pembinaan dan Pengembangan Usaha sumber daya manusia yang dimiliki kantor Dinas Perdagangan Kota Semarang kurang apalagi dibagian pengawasan pasar, padahal SDM bagian pengawasan pasar sangatlah penting dalam pelaksanaan penataan toko modern.

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa kurangnya sumber daya manusia di Dinas Perdagangan Kota Semarang menyebabkan pengawasan toko modern tidak dapat berjalan dengan baik.

3. Disposisi

Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Dapat diketahui bahwa Penegakan Peraturan Walikota Semarang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penataan Toko Swalayan dilaksanakan oleh dua instansi yang memiliki kewenangan melakukan pengendalian terhadap pertumbuhan investasi toko Modern yaitu Badan Perijinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang selaku instansi penerbit perijinan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang bertindak sebagai pembina dan pengawas perdagangan di Kota Semarang.

Kedudukan Dinas Perdagangan Kota Semarang selaku penerap sanksi dipengaruhi oleh kekuatan sosial personal artinya setiap tindakan penegakan Perwal Nomor 39 Tahun 2014 oleh Dinas Perdagangan harus mendapat dukungan secara administratif dan komitmen tegas dari Pemerintah Kota Semarang untuk mewujudkan tertib persaingan dan keteraturan sosial pada sektor perdagangan ritel.

4. Isi Kebijakan

Adapun fenomena yang akan dilihat dalam penelitian ini berkaitan dengan isi kebijakan adalah sebagai berikut: Kepentingan yang dipengaruhi dari kebijakan pelaksanaan penataan toko modern, Manfaat yang diterima dari kebijakan pelaksanaan penataan toko modern, Perubahan dari pelaksanaan penataan toko modern, Kedudukan pembuat kebijakan pelaksanaan penataan toko modern, Pelaksana kebijakan pelaksanaan penataan toko swalayan, serta Sumber daya yang dilibatkan dari kebijakan pelaksanaan penataan toko modern.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 39 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penataan Toko Swalayan di Kecamatan Tembalang

1. Lokasi

Dalam penelitian di lapangan ditemukan bahwa penataan lokasi toko swalayan di

Kecamatan Tembalang berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penataan Toko Swalayan belum sesuai karena di lapangan ditemukan kegiatan toko swalayan masih mengganggu toko rakyat di sekitarnya dan toko tersebut merupakan toko tidak berijin. Masyarakat juga mengeluhkan bahwa pendapatan dari toko mereka turun sejak ada toko tersebut. Hal tersebut karena kurangnya jumlah pengawas dari Dinas Perdagangan sehingga mereka kurang mengetahui keluhan dari masyarakat sekitar.

2. Jarak

Faktor jarak dan dampak terhadap pelaku ritel di sekitarnya kurang diperhatikan. Hal tersebut menimbulkan ketidakseimbangan iklim persaingan, dan berpotensi memunculkan gejolak sosial yang berpotensi rusuh, kerusuhan sosial akibat keberadaan toko modern yang tidak terkontrol perkembangan dan pertumbuhannya, terlebih di

tengah tahun politik dewasa ini yang menampakkan konstelasi sosial politik yang kurang kondusif. Sebenarnya penataan jarak toko swalayan di Kecamatan Tembalang sudah sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Penataan Toko Swalayan. Namun, Kurangnya perhatian terhadap jarak antar toko swalayan menimbulkan iklim persaingan.

3. Akses

Berdasarkan penelitian di lapangan masih temukan bahwa terdapat minimarket yang belum sesuai dengan Perwal. Akses lalu lintas dalam penataan toko modern belum sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Penataan Toko Swalayan karena masih ada minimarket mengganggu jalannya lalu lintas sehingga pihak Dinas tidak menerbitkan ijin usahanya.

B. Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penataan Toko Swalayan di Kecamatan Tembalang

1. Komunikasi

Media yang dipakai untuk berkomunikasi antar lembaga implementator dengan pelaku usaha menggunakan sarana media yang berkembang dewasa ini, baik media massa, media sosial, internet juga komunikasi secara langsung dalam bentuk meeting yang berlangsung secara periodik. Harmonisasi perkembangan retail modern yang sejalan dengan pertumbuhan sarana komunikasi tersebut disinggung juga oleh Soni Laksono, salah seorang pemilik retail modern di Kecamatan Tembalang bahwa perkembangan retail modern ini kalau diamati seperti perkembangan sarana komunikasi, khususnya media sosial, di mana semakin menjamur sarana media sosial di

pasaran, maka sejalan linier pula pertumbuhan retail modern tersebut. Menjamurnya sarana media sosial (android, smartphone dan gadget) ini pula lah yang digunakan oleh pihak berkompeten, khususnya pihak stakeholder perijinan dan pengawasan retail modern ketika melakukan sosialisasi mengenai standar operasional prosedur dan sosialisasi kebijakan atau peraturan kepada kami.

2. Sumber daya

Diharapkan dengan tingkat pendidikan rata-rata menengah ke atas pada pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Semarang, maka permasalahan implementasi Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Penataan Toko Swalayan di Kota Semarang, akan memperoleh keberhasilan yang gemilang.

Belum efektifnya pengawasan terhadap toko modern dikarenakan masih kurangnya sarana transportasi seperti mobil yang digunakan

untuk survey lapangan karena tidak adanya anggaran dana untuk menyewa atau membeli mobil sehingga petugas hanya menggunakan kendaraan pribadi untuk pengawasan.

3. Disposisi

Penegakan Peraturan Walikota Semarang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penataan Toko Swalayan dilaksanakan oleh dua instansi yang memiliki kewenangan melakukan pengendalian terhadap pertumbuhan investasi toko Modern yaitu Badan Perijinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang selaku instansi penerbit perijinan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang bertindak sebagai pembina dan pengawas perdagangan di Kota Semarang.

Dalam perkembangannya lokasi minimarket tidak hanya berada di wilayah permukiman, namun juga tersebar dan menggerombol di seluruh sistem jalan Tembalang. Faktor jarak dan dampak terhadap pelaku ritel atau pasar tradisional di

sekitarnya kurang diperhatikan. Sehingga dapat menimbulkan pelanggaran ketentuan jarak dan lokasi pendirian yang tidak sesuai wilayah peruntukan berpeluang menambah ketidakseimbangan. Dalam hal ini dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi toko modern yang ada lingkungannya.

4. Isi Kebijakan

Dalam implementasi Peraturan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penataan Toko Swalayan. Pemerintah belum memberikan sumber daya yang cukup untuk Dinas Perdagangan Kota Semarang dalam pelaksanaan kebijakan penataan toko modern karena Dinas Perdagangan masih mengeluhkan tentang jumlah staff sebagai pengawas tidak sebanding dengan jumlah toko modern. Serta belum tersedianya kendaraan operasional untuk pengawasan di lapangan. Sedangkan, sumber daya manusia di DPMPTSP sudah maksimal karena SDM di bagian

perizinan memiliki kompetensi yang sesuai dan mengerti dengan bidangnya. Namun, DPMPTSP masih terkendala dalam sarana dan prasarana yaitu kurangnya unit komputer serta server yang kadang error yang dapat menghambat jalannya pelaksanaan perizinan usaha.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa

1. Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penataan Toko Swalayan di Kecamatan Tembalang, antara lain:

a. Lokasi

Penataan lokasi toko swalayan di Kecamatan Tembalang berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penataan Toko Swalayan belum sesuai karena di lapangan ditemukan kegiatan toko swalayan masih mengganggu toko rakyat di sekitarnya.

b. Jarak

Penataan jarak toko swalayan di Kecamatan Tembalang sudah sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Penataan Toko Swalayan. Namun, Kurangnya perhatian terhadap jarak antar toko swalayan menimbulkan iklim persaingan.

c. Akses

Akses lalu lintas dalam penataan toko modern belum sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Penataan Toko Swalayan karena masih ada minimarket mengganggu jalannya lalu lintas sehingga pihak Dinas tidak menerbitkan ijin usahnya.

2. Faktor pendorong dan penghambat yang ditemukan dalam implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Penataan Toko Swalayan di Kecamatan Tembalang, antara lain:

a. Komunikasi

Kurangnya intensitas komunikasi secara langsung yang dijalin antar implementator karena pertemuan hanya dilakukan tiga bulan sekali. Selain itu, kurangnya sosialisasi yang diberikan implementator dan masyarakat secara langsung karena implementator hanya mensosialisasikan lewat media sosial.

b. Sumber daya

Kantor Dinas Perdagangan Kota Semarang kekurangan staf apalagi dibagian pengawasan pasar. Selain itu, sarana yang dibutuhkan untuk melakukan pengawasan dan perizinan masih kurang.

c. Disposisi

Pelaksanaan (implementasi) Perwal No. 39 tahun 2014 sudah baik dan memiliki dasar hukum yang kuat karena adanya Peraturan yang tegas

d. Struktur birokrasi

SOP setiap implementor sudah ditetapkan dan implementator dalam

melaksanakan penataan sudah sesuai dengan aturan SOP yang ada.

e. Isi kebijakan:

Belum adanya perubahan atau manfaat yang dirasakan oleh pelaku usaha ataupun masyarakat karena kurangnya pengetahuan tentang Perwal tersebut sebab pihak SKPD terkait tidak mensosialisasikan Perwal tersebut.

B. Rekomendasi

1. Meningkatkan komunikasi secara langsung antara Dinas Perdagangan dengan DPMPTSP menjadi 1 (satu) bulan sekali.
2. Menambah jumlah *staff* Dinas Perdagangan dalam bagian pengawasan pasar modern.
3. Menambah jumlah sarana kendaraan Dinas Perdagangan Kota Semarang agar lebih mudah dalam melakukan pengawasan.
4. Dinas Perdagangan harus lebih tegas dalam memberikan teguran maupun hukuman.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

Agustino, Leo. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Indiahono, Dwiyanto. (2009). *Kebijakan Publik : Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.

Subarsono, AG. (2012). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Administrasi dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Wahab, Solichin Abdul. (2008). *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Sumber Kebijakan :

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG-PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional,

Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Wawancara:

Wawancara dengan Ibu Andriana, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Semarang, 10 Desember 2018, jam 09.30 WIB.

Wawancara dengan Bapak Rosyidin, Kepala Seksi Verifikasi dan Validasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah, 11 Desember 2018, jam 10.00 WIB.